




PERATURAN LURAH GIRIMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022



KALURAHAN GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGGIDUL



LURAH GIRIMULYO
KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIMULYO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021
 - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan dan belanja maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari

- hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);

21. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 9);
23. Peraturan Desa Girimulyo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girimulyo Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 6);
26. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2021 Nomor 7);
27. Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Girimulyo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Girimulyo Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIMULYO

dan

LURAH GIRIMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.104.806.847,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	56.647.400,00
Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.161.454.247,00
2. Belanja Kalurahan		
a. Semula	Rp	2.175.175.672,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	56.647.400,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.231.823.072,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp)	70.368.825,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Semula	Rp	70.368.825,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	70.368.825,00
Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	70.368.825,00
b. Bertambah/berkurang	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	70.368.825,00
Sisa lebih/kurang perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Girimulyo.

Ditetapkan di GIRIMULYO
pada tanggal 18 Agustus 2022


LURAH GIRIMULYO



SUNU RAHARJO

Diundangkan di Girimulyo
pada tanggal 18 Agustus 2022

CARIK GIRIMULYO



PARYANI

LEMBARAN KALURAHAN GIRIMULYO TAHUN 2022 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	95.800.000,00	(4.850.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.986.610.000,00	1.986.099.400,00	489.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	79.554.847,00	61.008.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.104.806.847,00	2.161.454.247,00	56.647.400,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	648.383.191,04	648.383.191,04	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	841.616.902,96	910.484.302,96	68.867.400,00	
5.3.	Belanja Modal	192.825.578,00	193.155.578,00	330.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	492.350.000,00	479.800.000,00	(12.550.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.175.175.672,00	2.231.823.072,00	56.647.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(70.368.825,00)	(70.368.825,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	

	1	2	SEMULA	MENJADI	(BERUBAH)	6
1		3	0,00	0,00	0,00	0,00
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN				

GIRIMULYO, 18 Agustus 2022

LURAH



Drs. SUNU RAHARJO

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIMULYO
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	100.650.000,00	95.800.000,00	(4.850.000,00)	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	72.550.000,00	70.700.000,00	(1.850.000,00)	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	8.100.000,00	5.100.000,00	(3.000.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.985.610.000,00	1.986.099.400,00	489.400,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.139.417.000,00	1.139.417.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	72.806.600,00	57.967.200,00	(14.839.400,00)	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	695.386.400,00	710.715.200,00	15.328.800,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.546.847,00	79.554.847,00	61.008.000,00	
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	10.000.000,00	10.258.000,00	258.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	3.546.847,00	3.546.847,00	0,00	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	5.000.000,00	65.750.000,00	60.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.104.806.847,00	2.161.454.247,00	56.647.400,00	
2.	BELANJA				
1.1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	947.058.238,00	1.000.222.638,00	53.164.400,00	
		745.389.827,00	748.241.727,00	2.851.900,00	

KODE REK	2	3	SEMULA			MENJADI			7
			4	5	6	6	6		
1.1.01		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia							
1.1.01	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
1.1.02		Belanja Pegawai	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00
1.1.02	5.1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	0,00
1.1.03		Belanja Pegawai	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	519.229.600,00	0,00
1.1.03	5.1.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	0,00
1.1.04		Belanja Pegawai	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	39.953.591,04	0,00
1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, ,	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	1.851.900,00
1.1.05		Belanja Barang dan Jasa	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	49.669.435,96	1.851.900,00
1.1.05	5.1.	Penyediaan Tunjangan BPD	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00
1.1.06		Belanja Pegawai	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00
1.1.06	5.2.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minimum, Perlengkapan Per	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	1.000.000,00
1.1.07		Belanja Barang dan Jasa	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	5.470.000,00	1.000.000,00
1.1.07	5.2.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	0,00
1.2		Belanja Barang dan Jasa	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	41.867.200,00	0,00
1.2.01		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	68.440.000,00	68.440.000,00	68.440.000,00	68.440.000,00	68.440.000,00	68.440.000,00	0,00
1.2.01	5.3.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.02		Belanja Modal	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.2.02	5.2.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
1.2.03		Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
1.2.03	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (D	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	0,00
1.2.03	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	(330.000,00)
1.2.04		Belanja Modal	62.670.000,00	62.670.000,00	62.670.000,00	62.670.000,00	62.670.000,00	62.670.000,00	330.000,00
1.2.04	5.2.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.2.05		Penyediaan Jasa perbaikan/servis peralatan kerja	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00

KODE REK	3	4	5	6	7
1	2				
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	<u>18.314.186,00</u>	<u>18.314.186,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.459.686,00	9.459.686,00	0,00
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.459.686,00	9.459.686,00	0,00
1.3.90		Penyusunan monografi desa	1.652.500,00	1.652.500,00	0,00
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.652.500,00	1.652.500,00	0,00
1.3.91		Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00
1.4		Pemeliharaan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>74.704.347,00</u>	<u>125.016.847,00</u>	<u>50.312.500,00</u>
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R)	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non R)	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	9.780.000,00	0,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.647.500,00	2.647.500,00	0,00
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang	2.300.000,00	1.892.500,00	(407.500,00)
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	1.892.500,00	(407.500,00)
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.177.500,00	1.177.500,00	0,00
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.177.500,00	1.177.500,00	0,00
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Wilayah & Pengiriman Kontingen dim Lo	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00

KODE REK	1	2	3	4	5	6	7
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
1.4.93	5.2.	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan desa		41.275.000,00	91.950.000,00	50.675.000,00	
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		41.275.000,00	91.950.000,00	50.675.000,00	
1.4.96	5.2.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan		1.549.347,00	1.594.347,00	45.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		1.549.347,00	1.594.347,00	45.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan		40.209.878,00	40.209.878,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		500.000,00	500.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		500.000,00	500.000,00	0,00	
1.5.92		Pengadaan tanah milik desa		39.709.878,00	39.709.878,00	0,00	
1.5.92	5.3.	Belanja Modal		39.709.878,00	39.709.878,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		389.113.634,00	399.043.634,00	9.930.000,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan		38.356.000,00	39.181.000,00	825.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (21.450.000,00	22.275.000,00	825.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		21.450.000,00	22.275.000,00	825.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Te		14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		125.000,00	125.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal		14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac		2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.781.000,00	2.781.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		194.211.934,00	203.316.934,00	9.105.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)		25.192.500,00	36.885.000,00	11.692.500,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		25.192.500,00	36.885.000,00	11.692.500,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac		8.406.000,00	4.356.000,00	(4.050.000,00)	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.406.000,00	4.356.000,00	(4.050.000,00)	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		94.450.000,00	96.330.000,00	1.880.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		94.450.000,00	96.330.000,00	1.880.000,00	

KODE REK		3	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	7
1	2		4	5	6	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	3.575.000,00	0,00	
2.2.93		Penyelenggaraan kesehatan lingkungan	5.540.934,00	5.540.934,00	0,00	
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.934,00	5.540.934,00	0,00	
2.2.94		Permbelian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	22.500.000,00	20.620.000,00	(1.880.000,00)	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	20.620.000,00	(1.880.000,00)	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	29.647.500,00	31.110.000,00	1.462.500,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.647.500,00	31.110.000,00	1.462.500,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.723.200,00	92.723.200,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	77.423.200,00	77.423.200,00	0,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.977.500,00	1.977.500,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	75.445.700,00	75.445.700,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	62.622.500,00	62.622.500,00	0,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	62.622.500,00	62.622.500,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.622.500,00	62.622.500,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Pertubangan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	65.073.800,00	65.298.800,00	225.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.887.000,00	9.887.000,00	(3.000.000,00)	

KODE REK	3	4	5	6	7
1	2				
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	3.600.000,00	3.600.000,00	(3.000.000,00)
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	(3.000.000,00)
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Naxoba (Desa Bersinar)	867.000,00	867.000,00	0,00
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	867.000,00	867.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	33.035.000,00	33.260.000,00	225.000,00
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	31.275.000,00	31.500.000,00	225.000,00
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.275.000,00	31.500.000,00	225.000,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6.912.500,00	6.912.500,00	12.500,00
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	5.412.500,00	5.412.500,00	12.500,00
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.412.500,00	5.412.500,00	12.500,00
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.271.300,00	18.259.300,00	2.987.500,00
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	675.000,00	675.000,00	0,00
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	675.000,00	0,00
3.4.03		Pembinaan PKK	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
3.4.90		Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00


KODE REK	2	3	4	5	6	7
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKI)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	774.300,00	774.300,00	0,00	
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	774.300,00	774.300,00	0,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.565.000,00	3.000.000,00	1.435.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.565.000,00	3.000.000,00	1.435.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	1.947.500,00	3.500.000,00	1.552.500,00	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.947.500,00	3.500.000,00	1.552.500,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	281.580.000,00	287.458.000,00	5.878.000,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	235.765.000,00	239.415.000,00	3.650.000,00	
4.2.03		Pengustan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	18.403.000,00	18.403.000,00	0,00	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.403.000,00	18.403.000,00	0,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	203.362.000,00	207.012.000,00	3.650.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	203.362.000,00	207.012.000,00	3.650.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.765.000,00	26.735.000,00	1.970.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	2.512.500,00	2.682.500,00	170.000,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.512.500,00	2.682.500,00	170.000,00	

KODE NEA	2	3	4	5	6	7
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.337.500,00	2.137.500,00	(1.200.000,00)	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	2.137.500,00	(1.200.000,00)	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.187.500,00	1.987.500,00	(1.200.000,00)	
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.500,00	1.987.500,00	(1.200.000,00)	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.900.000,00	10.250.000,00	7.350.000,00	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	10.250.000,00	7.350.000,00	
4.4.98		Sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2.662.500,00	1.762.500,00	(900.000,00)	
4.4.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.662.500,00	1.762.500,00	(900.000,00)	
4.4.99		Pembinaan pola pengasuhan dan tumbuh kembang anak	5.900.000,00	3.650.000,00	(2.250.000,00)	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	3.650.000,00	(2.250.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	12.225.000,00	12.483.000,00	258.000,00	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	10.000.000,00	10.258.000,00	258.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.258.000,00	258.000,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA	492.350.000,00	479.800.000,00	(12.550.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.550.000,00	1.000.000,00	(12.550.000,00)	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	13.550.000,00	1.000.000,00	(12.550.000,00)	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.550.000,00	1.000.000,00	(12.550.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	478.800.000,00	478.800.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.175.175.672,00	2.231.823.072,00	56.647.400,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(70.368.825,00)	(70.368.825,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	70.368.825,00	70.368.825,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

GIRIMULYO, 18 Agustus 2022

LURAH



Drs. SUNU RAHARJO

BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KALURAHAN DAN
BAMUSKAL KALURAHAN GIRIMULYO KAPANEWON PANGGANG

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Delapan Belas* bulan *Agustus* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* bertempat dibalai kalurahan Girimulyo Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas Rancangan peraturan Kalurahan sebagai berikut :

PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
(APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2022

Rapat atau sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dihadiri oleh Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

Secara keseluruhan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2022.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :


MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TERSEBUT
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN

Demikian Berita Acara Sidang Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 18 Agustus 2022

LURAH GIRIMULYO


Drs. SUNU RAHARJO



DAFTAR HADIR

Acara
Tanggal
Tempat

: Penetapan Perubahan APBKal
: 18 Agustus 2022.
: Balai Katurahan Girimulyo.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sunu Raharjo	Lurah	
2	Rugiyana	Bamuskal	
3	Dudi Damhudi	Bamuskal	
4	Heri Wibono	Tata Laksana	
5	Sidiyono	Dukuh	
6	Mangiyono	Dukuh	
7	Didik Untoro	Dukuh	
8	Suharyant	Pengrajin	
9	Seli Ramadan	Staf	
10	Paryani	Caru	
11	Kurdi Yoro	Dukuh	
12	Mangestiringsih	Staf	
13	Eka eih Indiyati	Staf	
14	Eni Purwantari	Staf.	
15	Suprihaha	Dukuh Tulo	
16	Mudi Harsono	Dukuh Legundi	
17	Suanto	Bamuskal	
18	Eka Mei Rohana	Bamuskal	
19	Rubyono	Ulu - Ulu	
20	Samsul Huda	Staf	
21	Wangito	Bamuskal	
22	Paija	Dukuh	
23	Sudaryant	Danarta	
24	Riyanto	Kamitunwa.	
25	Sus Santosa	Jagabaya	
26	Suparmiyati	Bamuskal	
27	Rini H.	Bamuskal	
28	Mudi Harsono	Dukuh	
29			
30			

Mengetahui
Lurah Girimulyo

Drs. SUNU RAHARJO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PANGGANG

Jalan Panggang Utama 1, Giriharjo, Panggang Gunungkidul 55872
Pos-el: panggang@gunungkidulkab.go.id, Laman: panggang.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PANGGANG
NOMOR 27 /KPTS/2022
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GIRIMULYO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU PANGGANG,

- imbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

menetapkan :
SATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- I. PENDAPATAN
 1. Estimasi pendapatan dalam Rancangan APBKalurahan telah dimasukkan sesuai ketentuan dan besaran pagu indikatif.
- II. BELANJA
 1. Untuk anggaran yang dilakukan pengurangan anggaran agar disesuaikan dengan jumlah anggaran yang telah terealisasi.
 2. Kegiatan 3.3.03, pada penganggaran hadiah lomba yang terdapat penambahan jumlah hadiah dengan sumber dana yang sama, agar ditambahkan pada rincian obyek yang sudah ada, tidak perlu membuat rincian obyek baru.
 3. Komposisi Belanja Operasional Pemerintah Desa (SILTAP, Tunjangan Jaminan Sosial, Tunjangan dan Operasional Bamuskal) sebelum perbaikan tercapai 27,55%, setelah perbaikan agar diupayakan tetap tidak melebihi 30%.


III. PEMBIAYAAN

1. SiLPA telah dirinci per sumber dana.

- DUA : Evaluasi terhadap legal drafting Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Girimulyo Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:
1. Konsideran mengingat mencantumkan Peraturan Lurah sebagai dasar hukum. Pada Peraturan Kalurahan agar tidak mencantumkan dasar hukum yang urutan kedudukannya dibawah Peraturan Kalurahan.
 2. Pada Pasal 1 terdapat kesalahan pengisian angka pada jumlah Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan. Tertulis Rp 0,00 seharusnya Rp 70.368.825,00.
 3. Penulisan angka-angka pada Pasal 1 agar disesuaikan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi saat evaluasi.
- TIGA : Evaluasi terhadap kesesuaian Kegiatan dengan RPKKalurahan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021;
 2. Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam Rencana APBKal Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPKKal Tahun 2022.
- EMPAT : Evaluasi terhadap ketepatan penempatan pendapatan, belanja dan pembiayaan adalah sebagai berikut:
1. Telah sesuai.
- LIMA : Evaluasi terhadap kesesuaian kegiatan dengan kewenangan kalurahan adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Kalurahan Girimulyo telah membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Girimulyo dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019.
 2. Kegiatan-kegiatan di APBKalurahan 2022, telah sesuai dengan Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa.
- ENAM : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- TUJUH : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBKalurahan Tahun Anggaran 2022.
- DELAPAN : Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Girimulyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

SEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panggang
pada tanggal 10 Agustus 2022



MBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
- Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
- Ketua Bamuskal Girimulyo.